

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan seseorang yang masih berusia dibawah umur, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun.¹ Jadi menurut undang-undang disebut pernikahan dini apabila kedua pasangan berumur dibawah 19 tahun, pernikahan dibawah umur ini akan diberikan izin oleh negara dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pernikahan dini ini bisa dimaksudkan dengan kata lain menikah terlalu dini, dalam artian dalam kehidupannya belum siap secara psikologis maupun mental.

Menurut Nurhasanah, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan, sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan.²

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunya, namun satu di antara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.³

Pernikahan dini tidak hanya dilihat dari segi usia yang masih muda, yang lebih berfokus pada perkembangan fisik atau biologis, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan faktor emosional individu sebagai manifestasi dari perkembangan psikologisnya. Dengan demikian, pernikahan dini dapat diartikan sebagai ikatan atau

¹ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," 2019, 1.

² Nurhasanah, "Perkawinan Usia Muda," *Jurnal Psikologi* 15 (2012): 34.

³ Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Iain Ponorogo* 13 (2013): 256.

komitmen antara pria dan wanita yang belum siap secara fisik maupun psikologis untuk membentuk sebuah keluarga.⁴

2. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah faktor budaya, keinginan sendiri, media massa, pendidikan dan karena faktor yang tidak diinginkan yaitu *married by accident*. Dalam hal ini, sepasang kekasih terpaksa menikah muda karena perempuan telah hamil diluar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor terjadinya pernikahan dini:

a. Konstruksi Budaya

Konstruksi budaya berarti faktor-faktor yang berperan dalam membentuk suatu budaya, termasuk kebiasaan, pola pikir, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.⁵ Kebiasaan ini kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat menimbulkan norma atau kaidah yang timbul dari masyarakat.

Pernikahan dini cenderung lebih sering terjadi pada perempuan, terutama di lingkungan masyarakat pedesaan yang memiliki akses pendidikan yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh adanya asumsi khusus, terutama di masyarakat Jawa, bahwa perempuan yang telah mencapai usia pubertas atau remaja sebaiknya segera menikah.⁶

Faktor adat dan budaya atau lingkungan ini juga bisa mendorong keluarga memilih jalan menikah muda disebabkan orang tua gelisa anaknya dicemooh sebagai gadis dan jejaka yang tidak laku hingga

⁴ Casmini, "Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi Dan Agama)," *Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga* 3, no. 1 (2022): 49.

⁵ Simbolon Romasta, "Menyoal Konstruksi Budaya Terhadap Perempuan," *Analisa Daily*, 2018.

⁶ Casmini, "Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi Dan Agama)," 50.

memilih secepatnya untuk menikah. Pandangan kepercayaan menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini karena beberapa masyarakat masih mempercayai atau beranggapan bahwa kedewasaan diukur dari cara pandang mereka bukan dari umur.

b. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dalam masyarakat. Begitu banyak remaja laki-laki dan perempuan yang bergaul tanpa adanya batasan-batasan. Bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan munculnya perzinahan dan mengharuskan mereka untuk bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya melalui jalan pernikahan walaupun belum cukup usia.

Perzinahan yang terjadi dikalangan para remaja disebabkan karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya diantaranya yaitu tidak sehat dalam pergaulan, kurang mendalami ilmu agama, remaja saat ini tidak mengerti adanya batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kurangnya kesadaran orang tua dalam membatasi pergaulan anak, serta terjadinya perubahan pemikiran masyarakat yang menyebabkan bebasnya pergaulan remaja laki-laki maupun perempuan sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini.⁷

Faktor ini menjadikan beberapa keluarga mengizinkan anaknya kawin di umur muda karena berfikir dari pada anak berpacaran dan melanggar syariat agama beberapa keluarga memilih menikahkannya anaknya untuk menjauhkan kejadian yang tidak diinginkan.

c. Ekonomi

Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat

⁷ Iskandar Iadamay Yutriana Tirang, "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen* 3 (2019): 46-49, <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/177>.

ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah. Kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini selain pergaulan bebas.⁸

Rendahnya tingkat ekonomi merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kesulitan ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat.

d. Kemauan Sendiri

Faktor ini sangat sulit dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah.⁹ Pernikahan ini dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan, hal ini menyebabkan mereka menikah muda agar statusnya ada kepastian.

Usia remaja merupakan usia kelabihan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesagesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Pernikahan yang didasarkan atas dasar emosional, dapat dikatakan bahwa pernikahan yang dijalani bukanlah atas dasar untuk mensegerakan nikah tetapi tergesa-gesa untuk menikah. Ketergesa-gesaan menikah akan berdampak pada beban psikologi yang teramat berat.

e. Faktor Media Masa

Gencarnya media masa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa

⁸ Siti Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok," *Pusat Studi Gender Dan Anak* 13 (2007): 1, <https://journal.uinmataram.ac.id>.

⁹ Ana Latifatul Muntamah, "Pernikahan Dini Di Indonesia Faktor Dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widiya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 7.

dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerumus dalam lingkup “*promissive society*” yang memperbolehkan pola hidup bagaimanapun yang mereka inginkan.¹⁰

f. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berfikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang kesekian. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah, mereka pasti akan mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-harinya dengan anak-anak mereka dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹¹

Sebagian orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹²

3. Dampak dari pernikahan dini

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini. Berikut adalah beberapa dampak dari pernikahan dini:

¹⁰ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Islam,” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 3 (2011): 126–27, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2144>.

¹¹ Latifatul Widya, “Faktor Pernikahan Dini,” *Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 17.

¹² Siskawati Thaib, “Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974),” *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 54.

a. Dampak Negatif

1) Ekonomi

Dalam pernikahan dini, kebanyakan menimbulkan kemiskinan, hal ini dikarenakan seseorang yang menikah dini belum memiliki pekerjaan yang mapan atau layak karena tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dapat memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi resiko perceraian.

2) Sosial

Seseorang yang menikah dibawah umur akan mudah merasa bosan dengan pasangannya, hal ini terjadi karena masih labil jiwanya, dalam arti kematangan fisik sering tidak berjalan dengan pola pikirnya. Sehingga akan berakibat pada perceraian dari kedua pasangan muda tersebut.

Rumah tangga yang bahagia akan tercipta jika suami istri mampu mengatasi persoalan yang muncul. Jika salah satu pasangan suami istri belum memiliki kedewasaan, baik fisik atau mental, maka akan sulit dalam membina rumah tangga. Logikanya terkadang orang yang sudah dewasa belum mampu membina rumah tangga yang baik, apalagi seseorang yang masih muda dan belum dewasa.¹³

3) Kesehatan

Menikah di usia muda ini beresiko, organ intim belum siap dalam melakukan hubungan intim, dalam melahirkan anak bila dipaksa akan mengalami trauma dan berpotensi akan membahayakan keselamatan ibu dan bayinya. Peluang angka kematian bayi tinggi dikarenakan usia ibu yang masih muda, akibatnya bayi lahir dengan berat badan rendah atau kurang gizi.

4) Psikologis

Secara mental pasangan pernikahan dini belum siap secara mental untuk menghadapi

¹³ Hafiz Nshary Chuzimah T. Yango, "Problematika Hukum Islam Konteporer," 2005, 100.

perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga yang berujung adanya penyesalan akan hilangnya masa muda dan sekolah. Pernikahan dini juga berpotensi akan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terutama bagi perempuan dan akan menjadi trauma yang akan dibawa hingga meninggal.¹⁴

b. Dampak Positif

1) Menyelamatkan dari penyimpangan seks

Perbuatan zina merupakan sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama maupun secara sosial. Merupakan sebuah pengetahuan umum bahwasanya seseorang yang melakukan perbuatan zina akan mendapatkan dosa. Sehingga Pandangan islam menganjurkan untuk menyegerakan menikah bagi yang sudah siap, karena takut jika terjerumus pada zina.

2) Sehat jasmani dan rohani

Penyaluran seks dengan benar, merupakan kunci sehatnya jasmani dalam rumah tangga. Berbagai survey menunjukkan mereka bahwa lebih kebal terhadap penyakit daripada yang belum menikah. Bahkan yang mempunyai rumah tangga jika mereka sakit akan lebih baik mudah sembuh daripada yang belum menikah.

3) Lebih cepat memiliki keturunan

Tujuan menikah adalah mempunyai keturunan, menikah memungkinkan untuk mempunyai keturunan. Bagi seseorang istri memiliki anak dalam rentang waktu usia 20-35 tahun adalah saat-saat yang paling baik.

4) Lebih banyak nilai ibadah

Lebih banyak memberikan nilai-nilai ibadah, banyak lahan amal dalam rumah tangga, seperti suami memberi nafkah lahir batin dan lain sebagainya.

¹⁴ Rani Kartikawati Djamilah, "Dampak Peerkawinan Anak," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): 14.

5) Cepat dewasa

Banyaknya halangan dan rintangan yang dilalui dalam rumah tangga, dapat memberikan pembelajaran yang baik dan akan lebih memahami hidup dari kesulitan yang sering dialami.

Dalam beberapa daerah kedewasaanya diukur dengan status perkawinan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang telah menikah dianggap lebih dewasa, meskipun menikah dalam usia muda. Berlawanan dengan itu seseorang dewasa yang belum menikah dianggap belum dewasa.¹⁵

4. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Kualitas jasmani, rohani, kecerdasan intelektual setiap individu dalam keluarga dapat mempengaruhi kualitas bangunan keluarga.¹⁶ Dengan begitu, keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, dengan tujuan untuk membangun rumah tangga. Dalam keluarga ini terjadi saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya bangunan keluarga dimaksud dapat dikatakan merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.¹⁷

Jadi keluarga merupakan kesatuan sosial yang terikat oleh hubungan darah dan masing-masing anggotanya mempunyai peranan yang berlainan sesuai dengan fungsinya atau sekumpulan orang yang hidup bersama

¹⁵ Rini Meindayanti, "Kejadian Perkawinan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipancing Kecamatan Jatinarogor Kabupeten Sumedang Tahun 2014" 1, no. 2 (2015): 82.

¹⁶ Muntoha Yusdani, "Keluarga Masalahah," *PSI UII Dan Kaukaba*, 2013, 1.

¹⁷ Muntoha Yusdani, "Keluarga Masalahah," *PSI UII Dan Kaukaba*, 2013, 2.

dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.

Pernikahan, sebagai salah satu proses membentuk suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.¹⁸ Dalam pandangan al-Qur'an salah satu tujuan utama pernikahan adalah menciptakan sakinah, mawwaddah, dan rahmat sesuai dengan (QS. Ar-Rum (30):21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tenang kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS: al-Rum:21)¹⁹

Kata sakinah terambil dari bahasa arab yang terdiri dari huruf sin-kaf dan nun. Yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Cinta yang bergejolak di dalam hati dan diliputi oleh ketidakpastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan.²⁰ Berbagai bentuk

¹⁸ Mufidah, “Psikologi Keluarga Islam,” 34.

¹⁹ Departemen Agama, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya.”

²⁰ M. Quraish Shihab, Pengantin *Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku, Lentera Hati* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80.

kata yang terdiri dari ketiga huruf ini, semuanya merujuk pada makna tersebut di atas. Sebagai contoh, rumah disebut *maskan* (tentram) karena merupakan tempat untuk mencapai ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan mungkin mengalami ketidakstabilan di luar rumah.²¹

Manusia menyadari bahwa menjalin hubungan yang erat dan dekat dengan orang lain akan membantu mereka memperoleh kekuatan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan. Fakta bahwa *sakinah* harus dipengaruhi oleh gejolak menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksudkan adalah ketenangan yang dinamis. Dalam setiap rumah tangga, pasti ada momen di mana gejolak atau bahkan kesalahpahaman terjadi, tetapi hal tersebut dapat segera diatasi dan menghasilkan *sakinah*. Hal ini dapat diatasi dengan memahami dan menerapkan ajaran agama, serta menghayatinya oleh anggota keluarga. Dengan kata lain, agama memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga yang baik.²²

Berdasarkan ayat dari Surat ar-Rum ayat 21 di atas, terdapat tiga kata kunci yang menjadi pijakan dalam menjalani kehidupan keluarga yang langgeng, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*. *Mawaddah* bukan hanya sekadar mencintai lawan jenis dan ingin selalu dekat dengannya, tetapi lebih dari itu, *mawaddah* memiliki makna yang berkaitan dengan “kelapangan dan kekosongan”.²³ *Mawaddah* adalah cinta yang memiliki nilai tambahan, karena cinta tersebut disertai dengan kesungguhan hati dalam menerima kelemahan dan kekurangan dari orang yang dicintai.²⁴

Sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati seseorang ketika dia menyaksikan ketidakberdayaan orang lain, yang kemudian

²¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan, Lentera Hati* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 152.

²² Shihab, 88.

²³ Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 88.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), 208–209.

mendorongnya untuk memberdayakan orang tersebut. Rahmah ditunjukkan melalui usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya, dengan perlakuan yang baik dan kasih sayang.²⁵ Dalam kehidupan keluarga, baik suami maupun istri, akan berusaha dengan sungguh-sungguh bahkan mengorbankan diri demi memberikan kebaikan kepada pasangan dan menolak segala hal yang dapat mengganggu dan memperburuk hubungan tersebut.

Ketika rahmah meliputi hati seseorang, itu dapat menahan keinginan dan kebutuhan yang berpotensi menyakitkan pasangan. Penting untuk menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Kekurangan yang ada pada istri mungkin juga ada pada suami dalam bentuk yang berbeda. Kesalahan yang dilakukan oleh suami juga dapat dilakukan oleh istri dengan cara yang sama atau bahkan lebih buruk. Kesadaran akan hal ini dapat menjaga dan memperkuat kasih sayang. Jika pun kasih sayang terputus, jangan mengakhiri pernikahan, karena ada amanah yang harus dijaga.

Adapun sakinah sebagai kata kunci yang sangat penting, mengacu pada kebutuhan pasangan suami istri untuk merasakan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan dalam hidup mereka. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan, keserasian, dan penyerahan diri kepada Allah.²⁶

Terciptanya sakinah yang mencerminkan ketenangan dan kedamaian, merupakan harapan setiap pasangan suami istri yang menikah. Mereka menginginkan kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Harapan ini dapat menjadikan rumah tangga sebagai surga bagi semua penghuninya, baik secara lahir maupun secara batin. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga bukanlah sesuatu yang tidak dapat dicapai, karena merupakan hasil dari usaha bersama anggota keluarga, terutama suami, istri, dan seluruh anggota keluarga lainnya.

²⁵ Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam," 46.

²⁶ Mufidah, 47.

Oleh karena itu, hanya melalui kolaborasi mereka semua, cinta yang indah dan ketentraman yang memikat dapat diraih dan dinikmati.²⁷

Menurut M. Husein ath-Thabataba’I, Allah SWT menciptakan manusia dalam berpasang-pasangan agar mereka dapat saling mengenali kekurangan dan kebutuhan masing-masing. Kehadiran kekurangan dan kebutuhan tersebut mendorong mereka saling mendekat. Beberapa juga menginterpretasikan *litaskunu* sebagai kecondongan atau kecenderungan. Secara keseluruhan, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, dan harmonis, di mana setiap anggota keluarga tidak merasakan gejolak yang mengganggu jiwa dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.²⁸

Untuk mencapai sakinah, keluarga sebaiknya menjadi tempat perlindungan dan pengembangan diri serta masyarakat untuk menciptakan suasana yang harmonis dan aman. Oleh karena itu, penting bagi keluarga menjadi tempat yang penuh kebahagiaan agar setiap anggota keluarga merasa nyaman dan selalu merindukan kebersamaannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 80.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ
الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ
أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتْنَعًا إِلَىٰ حِينٍ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berpergian dan pada waktu kamu bermukim dan dijadikanNya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu

²⁷ Yusdani, “Keluarga Masalah,” 2013, 178.

²⁸ Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, 2000, 195.

kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu).”²⁹

Selain sakinah, mawaddah, dan rahmah, tercapainya keluarga yang masalah didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendukungnya. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar normatif, etis, dan kerjasama dalam kehidupan keluarga yang sakinah. Prinsip normatif menegaskan bahwa keluarga harus dibangun berdasarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan. Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang melibatkan dimensi fisik dan spiritual antara dua individu yang setara. Oleh karena itu, kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dianggap setara. Berdasarkan kesetaraan ini, peran suami dan istri dalam keluarga bukanlah hierarkis (atas-bawah), tetapi bersifat komplementer, saling membantu dan melengkapi. Kesadaran akan hak dan kewajiban antara anggota keluarga menjadi pondasi utama keluarga yang sakinah, dengan cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) sebagai pengikatnya.³⁰

Menurut Ahmad Mubarak, dalam karyanya tentang psikologi, menyatakan bahwa keluarga sakinah merujuk pada keluarga yang memiliki fungsi yang baik dalam mencapai tujuan dan cita-cita membangun keluarga. Dalam bahasa arab, istilah yang digunakan adalah "Usrah Sa'idah" yang berarti keluarga yang bahagia.³¹ Siti Chadijah mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah,³² yaitu:

- a. Lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah.

Niat menikah tidak hanya ditujukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan fisik atau biologis. Menikah merupakan salah satu tanda keagungan Allah SWT, seperti yang diungkapkan dalam al-Qur'an

²⁹ Departemen Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya."

³⁰ Yusdani, "Keluarga Masalah," 2013, 18-19.

³¹ Danu Aris Setiyanto, "Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah," *Deepublish*, 2017, 38.

³² Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr* 14, no. 2 (2018): 117.

(Surah Ar-Rum (30):21), sehingga memiliki nilai sakral dan signifikan. Menikah juga merupakan perintah Allah (Surah An-Nur (24):32), yang berarti bahwa itu merupakan aktivitas ibadah dan merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam kehidupan.

Dalam usaha membentuk keluarga sakinah, peran agama menjadi sangat penting. Pengetahuan dan pemahaman akan ajaran agama tidak cukup, tetapi harus dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang tercermin dalam ajaran dan petunjuk agama.³³

Hubungan yang kuat dengan Allah dapat menghasilkan keteguhan hati dan kedamaian batin. Keberhasilan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sangat dipengaruhi oleh keteguhan hati dan ketenangan jiwa yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kasih sayang terhadap keluarga, suami/istri, anak, dan lainnya hanyalah bentuk pelaksanaan perintah Allah. Puncaknya adalah cinta kepada Allah, dan pengaruh positif yang terpancar dari cinta tersebut terhadap keluarga, suami/istri, anak, dan lain-lain.

b. Kasih sayang.

Menurut Quraish Shihab, keluarga dapat dianggap sebagai sekolah bagi setiap anggota keluarga. Dasar utama dari kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah antara suami dan istri, serta seluruh anggota keluarga. Hal ini merupakan faktor penting dalam membangun keluarga sakinah dan memperkuat persahabatan di antara mereka. Cinta karena Allah SWT timbul karena setiap anggota keluarga memiliki keimanan dan melaksanakan ketaatan kepada-Nya.³⁴

³³ Imroni, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an," *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin*, 2018, 20.

³⁴ Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," 118.

Kehidupan suami dan istri penuh dengan potensi kesulitan seperti beban pekerjaan yang berat, pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan anak, dan lain-lain. Dengan saling tolong-menolong, beban tersebut dapat diringankan. Misalnya, ketika suami tidak dapat menyediakan bantuan rumah tangga, ia dengan sukarela membantu pekerjaan rumah jika istri kesulitan melakukannya. Begitu pula, istri dapat membantu dan meringankan suami dalam situasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, perlu dipahami bahwa saling tolong-menolong bukan berarti kewajiban masing-masing dapat dipindahkan atau diabaikan.

c. Saling terbuka, santun, dan bijak.

Dalam hubungan suami dan istri, Allah SWT telah menghalalkan mereka untuk saling terbuka secara fisik saat melakukan hubungan intim, padahal sebelum menikah hal tersebut diharamkan. Oleh karena itu, penting bagi keterbukaan tersebut untuk juga diwujudkan dalam interaksi kejiwaan (*syu'ur*), pemikiran (*fikrah*), sikap (*mauqif*), dan perilaku (*akhlaq*) agar keduanya dapat saling mengenal dengan sepenuh hati dan membangun kepercayaan (*tsiqoh*).³⁵

Hal ini dapat dicapai ketika suami dan istri saling terbuka dalam segala hal yang berkaitan dengan perasaan, keinginan, ide, pendapat, serta sifat dan kepribadian masing-masing. Tidak boleh terjadi bahwa salah satu pasangan menyimpan perasaan yang tidak menyenangkan terhadap pasangannya karena prasangka buruk atau karena kelemahan atau kesalahan yang ada pada suami atau istri. Jika hal tersebut terjadi, suami dan istri sebaiknya melakukan introspeksi dan mengklarifikasi penyebab masalah dengan didasari oleh cinta dan kasih sayang, kemudian mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, jika perasaan tidak menyenangkan dibiarkan, hal tersebut dapat mengganggu interaksi

³⁵ Chadijah, 120.

suami dan istri dan berpotensi menjadi sumber konflik yang berkepanjangan.

Sikap yang santun dan bijaksana dari seluruh anggota keluarga dalam interaksi kehidupan rumah tangga akan menciptakan suasana yang nyaman dan indah. Suasana seperti itu juga sangat penting untuk perkembangan emosional anak-anak dan menciptakan lingkungan yang membuat mereka merasa betah tinggal di rumah.³⁶

d. Komunikasi dan musyawarah

Mempelajari komunikasi dalam kehidupan bertujuan agar kita dapat berinteraksi secara saling menguntungkan, yang menghasilkan masukan dan hasil yang diharapkan.³⁷ Hal ini juga berlaku bagi anggota keluarga, di mana interaksi dan komunikasi yang baik diperlukan untuk memberikan masukan kepada sesama anggota keluarga dan mencapai hasil yang mencerminkan aturan-aturan yang disepakati bersama. Karena keluarga adalah sebuah kelompok yang teratur.³⁸

Pernikahan adalah penyatuan dua individu yang berasal dari latar belakang dan keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta menerima dengan lapang dada tanpa penyesalan yang berkepanjangan. Terkadang, suami memiliki kelebihan dalam kemampuan berkomunikasi, sementara istri kurang dalam hal tersebut. Sebaliknya, istri mungkin memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik, sedangkan suami kurang dalam hal itu. Kelebihan atau kekurangan yang ada pada salah satu pasangan tidak menunjukkan superioritas atau inferioritas seseorang.

³⁶ Chadijah, 121.

³⁷ Kurniatul Fadhlila, "Upaya Sopir Truk Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Simojayan Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang)," *Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019).

³⁸ Yetty Oktariana, *Komunikasi Dalam Prespektif Teori Dan Praktik, CV Budi Utama* (Yogyakarta, 2017).

Di hadapan Allah SWT, nilai seseorang ditentukan oleh ketakwaannya.³⁹

Pernikahan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan rahmat terjadi ketika kedua pasangan mampu berdiskusi tentang segala persoalan yang dihadapi dan bersedia menerima pendapat mitra mereka. Penerimaan tersebut tidak mengurangi kehormatan pihak yang menerimanya. Pernikahan akan sukses jika kedua pasangan menyadari bahwa hidup bersama adalah saling memberi dan menerima, bahwa hidup berumah tangga, meskipun diiringi dengan masalah dan kesulitan, jauh lebih baik daripada hidup sendiri.⁴⁰

Saling memahami akan membuat suami dan istri menjadi empati terhadap pasangan mereka, sehingga saling berprasangka buruk tidak mudah terjadi. Sikap empati bukan berarti mentoleransi kesalahan dan kelemahan yang merugikan pasangan. Namun, sikap ini memudahkan suami dan istri untuk berpikir dengan jernih sebelum memberikan pendapat, kesimpulan, atau penilaian. Berpikir yang jernih akan membantu seseorang untuk bersikap yang tepat dan benar terhadap pasangan. Dengan demikian, keduanya akan terhindar dari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran.⁴¹

Menurut Hasan Basri, komunikasi dalam keluarga memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai sarana untuk mengungkapkan kasih sayang. Kedua, sebagai media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap pendapat yang disampaikan. Ketiga, sebagai sarana untuk memperkuat keakraban antara anggota keluarga. Keempat, sebagai indikator baik buruknya komunikasi dalam sebuah keluarga.

Setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga harus diatasi dan diselesaikan

³⁹ Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," 122.

⁴⁰ Sophal Jamal, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2016.

⁴¹ Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," 122.

secara bersama-sama melalui diskusi, tanpa memaksa satu sama lain. Setiap pasangan harus bersedia menerima pandangan dan pendapat pasangan dengan sikap terbuka.⁴²

e. Toleran dan pemaaf

Ketika dua individu dengan latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup yang berbeda bersatu dalam pernikahan, perbedaan-perbedaan akan muncul dalam cara berpikir, pandangan terhadap masalah, perilaku, dan preferensi pribadi (seperti makanan, pakaian, dsb). Jika perbedaan ini tidak ditangani dengan sikap toleransi, mereka dapat menjadi sumber konflik atau perdebatan. Oleh karena itu, baik suami maupun istri harus mengenali dan menyadari kelemahan dan kelebihan pasangannya, dan berupaya untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan memperkuat kelebihanannya.⁴³

Dalam kehidupan pernikahan, seringkali sikap ini belum menjadi kebiasaan yang melekat, sehingga kesalahan-kesalahan kecil dari pasangan suami-istri terkadang menjadi awal konflik yang berlarut-larut. Namun, memaafkan bukan berarti membiarkan kesalahan tersebut terus berlanjut, tetapi memaafkan berarti berusaha untuk memberikan perbaikan dan peningkatan.

f. Adil dan persamaan

Sikap yang adil adalah faktor penting yang harus ada dalam sebuah keluarga yang sakinah. Keadilan berarti seimbang dan proporsional. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan, tanpa keberpihakan, tanpa diskriminasi, dan memenuhi kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan individu masing-masing.⁴⁴ Setiap pasangan atau anggota keluarga harus bersikap adil terhadap pasangannya. Hanya melalui keadilan, keluarga dapat memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa

⁴² Yusdani, "Keluarga Masalahah," 2013, 18.

⁴³ Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," 123.

⁴⁴ Chadijah, 124.

memandang atau membedakan identitas gender atau jenis kelamin.⁴⁵

g. Sabar dan syukur.

Dengan menyadari bahwa suami, istri, dan anak juga dapat melakukan kesalahan, maka penting bagi suami atau istri untuk memiliki kesabaran. Bagian dari kesabaran adalah menerima dengan ridha kelemahan atau kekurangan pasangan yang memang di luar kemampuannya. Penerimaan terhadap suami atau istri haruslah lengkap, termasuk segala hal yang melekat pada diri pasangan.⁴⁶

Syukur juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan keluarga. Bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah melalui usaha suami, seberapa pun besarnya, dan bersyukur atas keadaan suami tanpa membandingkannya dengan pasangan orang lain, adalah modal berharga untuk meraih keberkahan.

5. Upaya-Upaya peran kedua orang tua kepada anak untuk mewujudkan keluarga sakinah

Nasehat orang tua kepada anak untuk mewujudkan keluarga yang sakinah pada pernikahan dini, antara lain:

a. Memberi nasihat agar saling pengertian antara suami istri

Diantara suami dan istri, penting bagi mereka untuk saling memahami dan memiliki pemahaman yang baik, baik secara fisik maupun secara mental.⁴⁷ Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat,

⁴⁵ Yusdani, "Keluarga Masalah," 2013, 28.

⁴⁶ Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," 125.

⁴⁷ Nur Faizah Achmad Fathoni, "Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2018): 208.

sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.⁴⁸

b. Memberi nasihat agar saling menerima kenyataan

Suami dan istri sebaiknya menyadari bahwa pernikahan, rezeki, dan kematian berada di bawah kekuasaan Allah SWT, sementara manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa dalam mencapainya. Apapun hasilnya, harus diterima sebagai suatu kenyataan yang harus dihadapi dengan ikhlas, termasuk kondisi suami atau istri.⁴⁹

c. Memberi nasihat agar saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian dalam lingkungan keluarga mengacu pada usaha anggota keluarga untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain dan dengan rela menerima serta mengakui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga.⁵⁰

d. Memberi nasihat agar memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri memiliki harapan untuk hidup dengan bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah relatif dan tergantung pada preferensi dan kebutuhan masing-masing individu. Namun, pada dasarnya, setiap orang sepakat bahwa kebahagiaan mencakup ketenangan, keamanan, kedamaian, dan pemenuhan kebutuhan mental dan spiritual.⁵¹

Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, penting bagi suami istri untuk terus memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai, dan berkomunikasi dengan keterbukaan. Keberadaan cinta di antara pasangan suami istri akan

⁴⁸ Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam," *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 58.

⁴⁹ Achmad Fathoni, "Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)," 208.

⁵⁰ Achmad Fathoni, 208.

⁵¹ Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam," 59.

- membawa ketenangan, keamanan, dan kedamaian dalam hubungan mereka.⁵²
- e. Memberi nasihat agar melaksanakan asas musyawarah
 Penerapan musyawarah menjadi penting dalam kehidupan keluarga. Dengan melibatkan semua anggota keluarga dalam proses musyawarah, setiap individu akan merasa dihargai dan memiliki pengaruh dalam keputusan yang diambil. Hal ini berarti setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan mendorong terbentuknya sikap saling menghargai di antara anggota keluarga. Musyawarah dalam keluarga dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan berkeluarga.⁵³
 - f. Memberi nasihat agar saling memaafkan
 Saling memaafkan atas kesalahan merupakan sikap yang perlu ada antara suami dan istri. Ini penting karena seringkali masalah-masalah kecil dan sepele dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan bahkan memicu konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, adanya kesediaan untuk saling memaafkan sangat diperlukan agar hubungan suami istri tetap harmonis dan terjaga.⁵⁴
 - g. Memberi nasihat agar berperan serta untuk mewujudkan bersama
 Setiap suami dan istri harus saling berupaya untuk saling mendukung dalam setiap upaya untuk pertumbuhan dan kemajuan bersama yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan bagi keluarga.⁵⁵

⁵² Achmad Fathoni, "Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)," 208.

⁵³ Achmad Fathoni, 209.

⁵⁴ Achmad Fathoni, 209.

⁵⁵ Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam," 60.

- h. Memberi nasihat agar terpenuhinya kebutuhan lahiriyah

Kebutuhan lahiriyah adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan lahir atau materi manusia yang sering disebut sebagai kebutuhan dhoir. Biasanya kebutuhan lahiriyah manusia terkait dengan penghidupan yang bersifat materi. Secara umum, kebutuhan lahiriyah sudah mencakup beberapa hal yang sangat penting dan termasuk dalam kebutuhan utama manusia, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Suatu keluarga yang kekurangan kebutuhan utama ini atau bahkan tanpa adanya penghidupan yang memadai, sulit untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga, perlu adanya seseorang yang berperan sebagai penopang keluarga, yang dalam hal ini sering diletakkan pada suami atau ayah.⁵⁶

- i. Memberi nasihat agar terpenuhinya kebutuhan batiniyah

Yaitu aspek-aspek yang terkait dengan dimensi emosional dan spiritual manusia, atau yang sering disebut sebagai kebutuhan rohani, seperti kebutuhan akan hubungan biologis atau seksual. Dalam banyak kebutuhan manusia dalam hidupnya, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan spiritual lebih mencolok dan signifikan, bahkan insting spiritualitas menjadi dasar dan ukuran bagi kebahagiaan seseorang. Terkait dengan kebutuhan ini, suami dan istri masing-masing harus berusaha saling memperhatikan dan memenuhi.⁵⁷

- j. Memberi nasihat agar terpenuhinya kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual yang dimaksud adalah bagaimana pasangan suami istri menciptakan suasana keluarga yang selalu terhubung dengan nilai-nilai agama dan menerapkan kehidupan beragama di dalam

⁵⁶ Jamal, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)," 51.

⁵⁷ Jamal, 52.

rumah tangga mereka. Artinya semua apa yang berlaku dan terjadi di dalamnya didasari dengan petunjuk agama, baik itu yang berhubungan dengan tingkah laku penghuninya maupun yang berhubungan dengan kondisi rumah itu sendiri. Jika ketenangan batin masuk dalam jiwa-jiwa anggota keluarga dan rahmat Allah bercucuran atas mereka, maka Allah akan melindungi mereka dari kesusahan dan musibah. Sehingga rumah itu akan selalu dalam keadaan tenteram dan damai, penuh dengan rahmat illahi.⁵⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan bagi peneliti untuk mencari kesamaan, perbedaan, dan perbandingan. Selain itu, penelitian terdahulu juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini memudahkan peneliti dalam merancang penelitian. Namun, perlu ditekankan bahwa penggunaan referensi ini bukanlah untuk menjiplak, melainkan sebagai referensi yang mendalam dan memperkaya pemahaman peneliti tentang bagaimana karya tulis yang relevan membahas topik yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Endah Purwaningsih dan Ria Tri Setyaningsih dengan judul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten”.⁵⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orangtua dengan kejadian pernikahan usia dini di Desa Jambukidul, Ceper, Klaten. Metode penelitian ini dilakukan secara Jenis penelitian yang digunakan adalah *descriptive correlational*. Populasi dalam penelitian ini adalah semua remaja putra dan putri di Desa Jambu Kidul yang menikah pada usia untuk laki-laki >19 tahun dan untuk perempuan >16 tahun yang berjumlah 40 responden, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Alat pengumpulan

⁵⁸ Jamal, 53–54.

⁵⁹ Ria Tri Setyaningsih Endah Purwaningsih, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten,” *Academia.Edu*, 2014, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/>.

kuesioner. Analisis data menggunakan uji chi square. Hasil Pola asuh orang tua Di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten adalah sebanyak 28 responden (70%). Kejadian pernikahan usia dini didesa Jambu Kidul, Ceper, Klaten adalah sebanyak 27 responden (67,5%). ada hubungan pola asuh orangtua dengan kejadian pernikahan usia dini di Desa Jambukidul, Ceper, Klaten dengan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$). Simpulan dalam penelitian ini menunjukkan ada hubungan pola asuh orangtua dengan kejadian oernikahan usia dini di desa jambukidul, ceper, klaten. Saran memberikan informasi gambaran yang dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan remaja putri usia 15-19 tahun tentang pernikahan dini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mempunyai fokus kepada peran orang tua kepada pernikahan dini. Perbedaan penelitian ini dengan peneltian yang akan peneliti lakukan adalah berbeda dalam metodenya yaitu peneliti menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan yang dilakukan oleh Endah Purwaningsih dan Ria Tri Setyaningsih menggunakan metode *descriptive corelational*.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Henry Arianto dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dalam bentuk jurnal yang berjudul “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”.⁶⁰ Dalam penelitian ini membahas tentang perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya Menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Sosial di Kulon Progo, terdapat 36 pernikahan dini sepanjang 2017. Jumlah ini memang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni 43 pernikahan serupa pada 2016 dan 46 sepanjang 2015. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini jumlah cukup signifikan. Padahal pernikahan dini membawa dampak yang kurang baik pula bagi muda-mudi yang belum siap benar, seperti masalah KDRT, masalah psikologi, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Hal inilah yang kemudian membuat

⁶⁰ Henry Ariyanto, “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini,” *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019), https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-25918-11_2988.pdf.

penulis tertarik untuk membahas upaya pencegahan pernikahan dini. Adapun yang ingin dibahas adalah mengenai bagaimana peran orangtua dalam upaya mencegah pernikahan dini? penelitian ini menggunakan metode penelitian normative atau juga dikenal dengan penelitian hukum library research (penelitian kepustakaan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat utama dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama berfokus pada bagaimana peran orang tua dalam pernikahan dini, Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Henry Arianto menggunakan metode penelitian normative atau juga dikenal dengan penelitian hukum library research (penelitian kepustakaan), sementara penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Tri Novita Sarimdari dalam bentuk jurnal yang berjudul “Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman”.⁶¹ Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan persepsi orang tua tentang pernikahan dini ditinjau dari tingkat pendidikan dan mendeskripsikan persepsi orang tua tentang pernikahan dini ditinjau dari tingkat ekonomi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Persepsi orang tua tentang pernikahan dini ditinjau dari tingkat pendidikan memperoleh hasil bahwa orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan menengah sampai tinggi mempersepsikan pernikahan dini tidak seharusnya dilakukan karena dapat menghambat kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menghambat masa depan anak, Berbeda dengan persepsi orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan rendah

⁶¹ Tri Novita Sarimdari, “Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman,” *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling* 7, no. 2 (2021), <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/fipbk/article/view/17429>.

mempersepsikan pernikahan dini lebih cenderung untuk mendukung, karena dengan wawasan dan pengalaman yang sempit, mereka hanya pasrah dengan apa yang sudah menimpa keluarganya, dan orang tua yang berpendidikan rendah pasca pernikahan tidak menuntut anaknya untuk kembali bersekolah untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. 2) Persepsi orang tua tentang pernikahan dini ditinjau dari tingkat ekonomi memperoleh hasil bahwa keadaan orang tua yang ekonominya menengah ke bawah lebih cenderung untuk menikahkan dini anaknya karena mereka pasrah dengan apa yang sudah menimpa anaknya, dan mereka berpendapat bahwa menikahkan dini anaknya akan menghindari pergaulan bebas. Persamaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif yang sama-sama dari wawancara dan berfokus pada latar belakang bagaimana bisa terjadinya pernikahan dini. Perbedaan penelitian yang dilakukan Tri Novita Sarimdari dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, penelitian ini berfokus hanya pada latar belakang bagaimana terjadinya pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada latar belakang dan upaya dari orang tua dalam memebangun keluarga sakinah pada pernikahan dini.

C. Kerangka Berfikir

